



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN BAGI INSTANSI PENGELOLAH
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan biaya pemungutan bagi instansi pemungut pajak dan pengelola pajak;
 - b. bahwa perlu diberikan motivasi kepada instansi pemungut dan pengelola pajak berupa biaya pemungut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pemberian Biaya Pungutan bagi Instansi dan Pengelola Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sisdur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan lain-lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 2001 tentang Tata Pedoman, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PEMBERIAN BIAYA PUNGUTAN BAGI INSTANSI DAN PENGELOLA PAJAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
10. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka pemungutan;
11. Petugas pemungut pajak daerah adalah petugas atau aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah;
12. Aparat penunjang adalah aparat atau pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi lain yang menunjang kegiatan pemungutan pajak daerah;

B A B II **BIAYA PEMUNGUTAN**

Pasal 2

- (1) Dalam usaha meningkatkan pemasukan PAD dari sektor pajak daerah, kepada petugas pemungut pajak daerah dan aparat penunjang diberikan biaya pemungutan;
- (2) Besarnya biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan sektor pajak daerah;
- (3) Dinas menatausahakan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan membayarkan kepada petugas pemungut pajak dan aparat penunjang;
- (4) Pelaksanaan pemberian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan secara berkala/periodik dan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3


Biaya pemungutan pajak daerah dikenakan atas pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, serta pajak daerah lainnya yang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pengeluaran biaya pemungutan pajak daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

B A B III **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembagian biaya pemungutan pajak daerah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.


Ditetapkan di : Boroko
Pada tanggal : 22 DESEMBER 2010

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, 

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 22 DESEMBER 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**


**Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640615 198903 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PUNGUTAN BAGI
INSTANSI PEMUNGUT DAN PENGELOLA PAJAK**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus urusan-urusan pemerintah di daerahnya masing-masing.

Bahwa kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, diperlukan pembiayaan yang cukup. Daerah wajib menggali sumber pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karenanya pemasukan PAD tersebut harus selalu ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa Pajak Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, telah dinyatakan bahwa " Dalam rangka kegiatan pemungutan pajakdaerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus)".

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka besarnya biaya pemungutan yang diberikan kepada petugas pemungut pajak dalam peraturan daerah ini ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan sektor Pajak Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, juga memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tersebut merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) :

Penggunaan biaya pemungutan bukan dimaksudkan untuk digunakan sebagai dana operasional ataupun dana investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 2 ayat (2) :

Yang dimaksud realisasi penerimaan adalah jumlah penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah yang telah disetor ke Kas Daerah.

Pasal 2 ayat (3) :

Yang dimaksud menatausahakan dalam ketentuan ini adalah menetapkan prosentase jumlah biaya pemungutan Pajak Daerah dan membagikan kepada petugas pemungut Pajak Daerah dan aparat penunjang, serta melaporkannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 2 ayat (4) :

yang dimaksud secara berkala / periodik adalah setiap triwulan.

Pasal 3 :

Cukup Jelas.

Pasal 4 :

Cukup Jelas.

Pasal 5 :

Cukup Jelas.

Pasal 6 :

Cukup Jelas.

Pasal 7 :

Cukup jelas .